

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita utama yang sangat diharapkan oleh suatu bangsa atau sebuah negara. Berbagai cara akan dilakukan agar tercipta sesuai dengan yang dicita-citakan tersebut. Membangun sebuah negara dengan memiliki masyarakat yang makmur dan sejahtera bukan merupakan sesuatu yang gampang, seperti kata pepatah *"merubah sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan"*. Begitu banyak cara yang harus dilakukan dan begitu banyak yang harus dikorbankan, begitu pula dengan resiko yang dihadapi juga sangatlah besar. Tidak ada sebuah negara yang sepenuhnya bisa mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera, karena selalu ada hambatan-hambatan yang datang. Sebuah kemakmuran dan kesejahteraan tercipta jika antara pemerintah dan rakyatnya benar-benar menerapkan sebuah skema sistem yang jujur dan adil. Didukung pula dengan keinginan yang kuat, sistem manajerial yang terstruktur, ditunjang dengan tenaga yang ahli serta profesional dan juga yang tidak kalah penting yaitu kesediaan dana untuk operasionalnya. Segala hal yang berhubungan dengan kebohongan dan manipulasi tidak diciptakan dimana pun dan kapan pun. Skema sistem jujur dan adil ini sejak dahulu merupakan sistem yang diucapkan oleh Islam. Islam tidak pernah mengajarkan sebuah kebatilan dalam bentuk apapun. Tujuannya hanyalah agar umat di bumi ini menjadi rukun antar sesama, makmur, dan sejahtera.

Dalam prakteknya sistem kejujuran ini tidak mudah untuk diterapkan karena sifat manusia yang suka kurang puas dalam mendapatkan sesuatu, dan akan melakukan segala cara agar keinginannya dapat terpenuhi. Maka pada akhirnya ketimpangan akan terjadi, dimana ada yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Keadaan ini jelas sangat terasa dapat dilihat pada sektor perekonomian, karena sektor ekonomi ini merupakan sesuatu yang menjanjikan kemakmuran di dunia. Semua orang akan melakukan apapun demi mendapatkan material yang banyak. Ditambah jika semua kebutuhan hidup menjadi mahal atau bahkan menjadi langka, setiap orang akan berlomba-lomba mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan maka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka termasuk kedalam masyarakat tidak mampu atau tercatat dalam garis kemiskinan. Terciptalah sebuah kesenjangan sosial dimana tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemakmuran, kaum-kaum yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kaum kaya. Faktor penyebabnya banyak sekali, akibat dari pemutusan hubungan kerja, tidak memiliki kemampuan ahli, sampai dengan sifat manusia yang pemalas karena bergantung dari belas kasihan orang lain. Fenomena ini merupakan sebuah penyakit bangsa, kaum miskin akan menumpuk dan menjadi masalah yang besar bagi negara.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**  
**Menurut Daerah, 2005-2009**


Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2005	12,4	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15

sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Terlalu banyak akibat-akibat yang merugikan dari terciptanya kondisi kemiskinan. Kemiskinan merusak segala sistem tata kehidupan, budaya, pemerintah, serta agama. Batasan kemiskinan begitu banyak rumusnya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah (dalam bentuk instansi-instansi) ataupun LSM yang khususnya bergerak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, batasan dari kemiskinan adalah dengan adanya dukungan dari orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Rasullullah SAW pernah bersabda bahwa Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain

Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan solat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji. (HR: Bukhori, Muslim)


Peran zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat, Allah SWT bersabda :



Artinya : *”Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”* (Al-Qur’an, surat Al-Baqarah :110).

Dalam zakat terdapat skema sistem yang jujur dan adil, selain itu zakat tidak hanya merupakan sebuah ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Keberadaan zakat tidak bisa dipisahkan dengan instrumen infaq dan shadaqah, karena infaq dan shadaqah juga berperan penting dalam membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999, *”Tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya mencakup mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”*, cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia. Diharapkan dengan terbentuknya Undang-Undang zakat ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah (LAZIS) dalam penghimpunan dana-dana zakat, infak, dan

shadaqah dari masyarakat. Dengan demikian kinerja lembaga-lembaga penghimpun zakat, infaq, dan shadaqah, ini dapat bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Islam. Sekaligus membantu pemerintah meringankan masalah kemiskinan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal dan baik maka perlu adanya dukungan dari masyarakat serta pemerintah. Selain itu dalam kinerja pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah harus benar-benar baik serta tepat sasaran agar dana tersebut sampai kepada kaum yang benar-benar membutuhkan, Allah SWT berfirman :



Artinya : *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Al-Qur’an, surat At-Taubah :103).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) yang terdapat di Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Maka dari itu perlu dikaji atau diteliti lebih dalam untuk mengetahui pengelolaan dana yang lebih baik pada lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) tersebut. Agar diketahui sejauh mana performa pengelolaan dana pada lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan

shadaqah (ZIS) yang terdapat di Kabupaten Jombang. Analisis evaluasi kinerja ini akan di lakukan menggunakan analisis kuantitatif dan pendekatan indikator rasio-rasio pengelolaan dana yang digunakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengambil judul dalam penulisan tugas akhir ini dengan judul **”Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) : Studi Kasus Kabupaten Jombang”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penulis hanya membatasi pada Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) : Studi Kasus Kabupaten Jombang dengan melihat pertumbuhan kinerja pengumpulan dana ZIS dan pendistribusiannya dalam mensejahterakan masyarakat serta tingkat kepuasan mustahiq terhadap kinerja LAZIS.

## **C. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan kinerja pengelolaan badan/lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) yang terdapat di Kabupaten Jombang?
2. Apakah dengan pendistribusian dana ZIS yang baik dan tepat sasaran dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan mustahiq?
3. Bagaimana tingkat kepuasan mustahiq terhadap kinerja pengelolaan dana ZIS pada BAZ/LAZIS yang terdapat di Kabupaten Jombang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan kinerja pengelolaan badan/lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) yang terdapat di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat pendapatan mustahiq dengan jumlah dana ZIS yang terdistribusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan muzakki pada kinerja BAZ/LAZIS yang terdapat di Kabupaten Jombang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kontribusi yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis dan para pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang ada dan realitas yang terjadi, khususnya mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
2. Bagi institusi terkait (BAZ/LAZIS), diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kinerja operasional dan menentukan langkah-langkah terbaik selanjutnya demi pertumbuhan dan perkembangan BAZ/LAZIS di Indonesia pada masa yang akan datang.



3. Dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang sama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasannya menjadi beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang atau dasar pemilihan pokok bahasan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian ini. Bab II akan dipaparkan landasan teori yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan yaitu mengenai zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang meliputi: pengertian, sejarah, jenis-jenis, hukum, manfaat, dan pembagian golongan. Selain itu, pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk melanjutkan penelitian serta hipotesis. Pada Bab III dijelaskan metode penelitian yang digunakan meliputi objek penelitian, jenis data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional pengelolaan, variabel penelitian, dan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data. Bab IV menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi: aspek Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Jombang, pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tiap-tiap BAZ/LAZIS yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Bab V berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis perkembangan pertumbuhan kinerja pengelolaan dana ZIS, pengaruh pendapatan mustahiq dengan bantuan dana ZIS, dan tingkat kepuasan muzakki kepada BAZ/LAZIS.

Pada Bab VI yang merupakan akhir dari penulisan akan ditarik kesimpulan serta saran atas topik yang dibahas berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya.